



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 37 TAHUN 2018

T E N T A N G
RENCANA KONTIJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BANDANG
DI KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Morowali merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di sebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam, untuk itu di perlukan adanya kesiapsiagaan penanganan bencana dalam satu komando berdasarkan sistem komando darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar dapat meminimalkan korban manusia dan kerugian harta benda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 015, tambahan lembaran daerah kabupaten Morowali nomor 0189;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTIJENSI
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN
MOROWALI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
2. Rencana Kontijensi Banjir Bandang ini berguna sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Morowali.
3. Unsur pelaksana Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari, serta berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Perencanaan Kontijensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati scenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggap dan pengesahan yang tidak disetujui bersama.
5. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
6. Penentuan kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontijensi.

7. Perencanaan sektoral merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di sector-sektor untuk tanggap darurat dengan mengacu pada standart minimum.
8. Standart Pelayanan Minimum adalah suatu penetapan tingkat terendah yang harus dicapai pada masing-masing bidang/sector dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau proses dan akuntabilitas.
9. Singkronisasi/Harmonisasi adalah proses mensinkronisasikan hasil perencanaan sektoral untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui rapat koordinasi.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Simulasi Koordinasi adalah merupakan suatu metode latihan koordinasi dalam bentuk Focus Group Discussion(FDG) pada level pengambilan keputusan dari stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana berdasarkan scenario yang sudah ditetapkan.
17. Rencana Kontijensi Banjir adalah rencana yang digunakan dalam keadaan banjir atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi banjir.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Morowali.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III

DOKUMEN RENCANA KONTIJENSI BENCANA BANJIR

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir merupakan Dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Morowali.
- (2) Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang bersifat dinamis (*living document*) yang akan dioperasionalkan sesaat setelah terjadi bencana banjir bandang dan beresiko sesuai atas kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun badan usaha dalam penanganan darurat bencana.

- (3) Dalam hal bencana terjadi, maka rencana kontijensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat (*Operasional Plant*) setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hasil kaji cepat (*rapid assessment*).

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai sistematika yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN.

BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA.

BAB IV PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT.

BAB V PERENCANAAN SKPDB

BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT.

BAB VII PENUTUP;
LAMPIRAN.

- (2) Dokumen Rencana Kontijensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Di tetapkan di Bungku
pada tanggal 7 November 2018
BUPATI MOROWALI.



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR : 038